

Jawa Munglucumi Dahm 1 AA
Telp. 311302 - 361122 Medan



PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

Nomor: 71.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 24 (duapuluh empat) 1997 (seribu sembilanratus sembilan puluh tujuh)

-Berhadapan dengan saya, AFRIZAL ARSAD HAKIM, S.Hukum, Notaris di Medan, dengan hadirnya saya yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada akte ini

-Nyonya Dokter RAZIA BEGUM SUROYO, Master of Science Ketua YAYASAN RUMAH SAKIT HELVETIA, bertempat di Medan, Jalan Kenya I nomor 3 Helvetia.

-dalam hal ini menurut keterangannya bertindak sahkan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan Badan Pendiri Yayasan RUMAH SAKIT HELVETIA disebut dibawah ini.

-Penghadap telah saya, notaris kenal.


-Penghadap dalam bertindak sebagaimana tersebut menerangkan terlebih dahulu :

-bahwa pada tanggal 23 (duapuluh tiga) Juni 1997 (seribu sembilanratus sembilanpuluh tujuh), bertempat di Jalan Kapten Sumarsono nomor 107 Medan, telah dilaksanakan Rapat Badan Pendiri Yayasan RUMAH SAKIT bertempat di Medan, yang anggarannya dasarnya dalam akte nomor 75, tanggal 27 (dua puluh) Juli 1997 (seribu sembilanratus delapanpuluh delapan) dihadapan WALTER WIRIANTA, Sarjana Hukum, Notaris Medan.

-bahwa Notulen Rapat tersebut aslinya bermeterai telah disampaikan kepada saya, notaris untuk pada menit akte ini



AFRIZAL ARSAD HAKIM, S.H.
NOTARIS MEDAN
ALTERNATIF HARAPAN, SH
040029379





-Bahwa penghadap dalam bertindak sebagaimana tersebut di atas hendak menyatakan Keputusan keputusan yang telah diambil dalam rapat Badan Pendiri Yayasan RUMAH SAKIT HELVETIA tersebut. -----

-Sehubungan dengan apa yang telah diuraikan diatas, maka penghadap dalam bertindak sebagaimana tersebut diatas dengan ini menyatakan sebagai berikut : -----

A. -Terhitung dari tanggal rapat ini, yaitu tanggal 21 (duapuluh tiga) Juni 1997 (seribu sembilan ratus sembilanpuluh tujuh) Anggota badan pendiri yayasan terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu : -----

1. Nyonya Dokter RAZIA BEGUM SUROYO, Master of Science tersebut; -----
2. Tuan SUROYO tersebut; -----
3. Tuan MUHAMMAD AIYUB tersebut; -----

B. -Terhitung dari tanggal rapat ini, yaitu tanggal 21 (duapuluh tiga) Juni 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) mengangkat dan menetapkan Nona ABIDAH sebagai BENDAHARA "Yayasan" yang baru, ----- sehingga dengan demikian terhitung dari tanggal rapat ini yaitu pada tanggal 23 (duapuluh tiga) Juni 1997 (seribu sembilan ratus sembilanpuluh tujuh), anggota Badan Pengurus "Yayasan" adalah sebagai berikut : -----

- Ketua : Ny. Dokter RAZIA BEGUM SUROYO, (Master of Science; -----
- Sekretaris : tuan SUROYO; -----
- Bendahara : Nona ABIDAH; -----
- Komisaris : Tuan MUHAMMAD AIYUB; -----



-Pangangkatan dan penetapan mana menurut keterangan para penghadap telah diterima dan disetujui oleh masing masing yang bersangkutan.-----

C. Memberi kuasa kepada nyonya dokter RAZIA BEGUM selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan, untuk meng Nötaris guna menyatakan keputusan keputusan yang telah diambil dalam rapat ini, dalam suatu akta Notaris dan untuk itu memberikan keterangan ---- keterangan yang diperlukan, membuat, suruh membuat dan menanda tangani akte akte dan surat surat tersebut, dan selain jadinya melakukan apapun juga baik dan berguna untuk mencapai maksud tersebut diatas tidak ada yang di kecualikan. -----

- DEMIKIAN AKTE INI. - -----

-Dibuat dan dilangsungkan di Medan pada hari dan tanggal tersebut diatas, dengan dihadiri oleh tuan MARTEN I dan nona ELZA MAWARNI, keduanya pegawai Notaris, dan bertempat tinggal di Medan sebagai saksi-saksi.---

-Akte ini dengan segera, setelah saya, Notaris, telah kepada penghadap dan saksi saksi, ditanda tangani penghadap, para saksi dan saya, notaris.-----

-Dibuat tanpa memakai perubahan.-----

-Minut akte ini ditanda tangani sebagaimana mestinya

-Diberikan sebagai S A L I N A N.-----

Foto copy ini sesuai dengan aslinya yang diperlihatkan kepada **ASRI RAMBE, Sakti Hukun**

Notaris di Medan
24 JAN 2018

ARSAD RAMBE, SH

ALY MUDA RAMBE, SH



